

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 78/PL.03.5-Kpt/7372/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27; idih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 79/PL.03.5-BA/7372/KPU-Kot/VI/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018;

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1	KAP "MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI	JALAN DOROWATI NO. 8 MALANG	DR. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H. dan H. PANGERANG RAHIM
2	KAP IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN	JALAN SURILANG NO. 06A RT.03/01, GEDONG PASAR REBO JAKARTA TIMUR	DR. Ir. H.ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S.E., M.M. dan ASRIADY SAMAD, A.Md

KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana Diktum KESATU adalah:

- Melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya apabila dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin